



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 7309047112770014, tempat tanggal lahir xxxxx, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah merngajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 14 Oktober 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxx binti xxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, 29 April 2002, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan karyawan gudang, bermaksud dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama xxxxx bin xxxxx, tempat

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 17 halaman



tanggal lahir xxxxx, 2 September 1990, yang saat ini berumur 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan nelayan;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-242/Kua.21.13.07/Pw.00/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 17 halaman



- 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx Nomor B-242/Kua.21.13.07/Pw.00/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
- 8.2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran xxxxx binti xxxxxx, Nomor 7309-LT-23012016-0012;
- 8.3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxx bin xxxxx, Nomor 7371-LT-02012013-0214;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxxx dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxx binti xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx bin xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 17 halaman



kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena sudah pacaran, selalu pergi bersama dan sudah sudah sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan dan calon suaminya berumur 30 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon telah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah serta tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 17 halaman



- Bahwa saya dan calon suami saya sudah 1 tahun pacaran, sudah sering pergi berdua bahkan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami saya sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa umur saya 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama xxxxx bin xxxxx, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah 1 tahun pacaran dan sering pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saya siap menikah dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan sudah punya pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **xxxxx bin xxxx** dan **xxxxx binti xxxx**, atas pertanyaan Hakim orang tua kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal Pemohon adalah calon mertua anak kami;
- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami akan menikah dengan anak Pemohon karena sudah 1 tahun pacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan karena sering pergi berdua;
 - Bahwa kami sudah sepakat dan merestui pernikahan tersebut;
 - Bahwa kami siap membimbing anak dan calon menantu kami kelak;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Asli Surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx, Nomor B-242/Kua.21.13.07/Pw.00/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 05/03.1013/PLT/X/2012 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7309047112770814, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 7309040107470029, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 7309044205680001, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 9103010209910001, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7309041202160002 tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx binti xxxxx, Nomor 7309-LT-23012016-0012, tanggal 23 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx bin xxxx Nomor 7371-LT-02012013-0214, tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxx binti xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ainus Syamsi, Kabupaten xxxxx, Nomor MTs-06 210004049 tanggal 02 Juni 2017 bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxx bin xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 9 xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, Nomor 06 Dd 01337715 tanggal 28 Juni 2003 bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **xxxxxx bin xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena rencana pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 17 halaman



Urusan Agama Kecamatan xxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun pacaran, selalu pergi berdua bahkan pernah menginap diluar;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tidak ada paksaan;

2. **xxxx bin xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering pergi bersama bahkan pernah menginap diluar;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah punya pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 17 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ST. Asia binti H. Abd. Kadir, umur 18 tahun 5 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 17 halaman



7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ST. Asia binti H. Abd. Kadir dengan Haris bin Sappe yang akan dilaksanakan

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari 17 halaman



dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan orang tua serta calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon serta orang tua dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ST. Asia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxx binti xxxxx dan atas nama xxxxx bin xxxxx, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan atau dibawah umur 19 tahun, sedang calon suami anak Pemohon berumur 30 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon dan atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon berpendidikan SLTP dan calon suaminya berpendidikan SD;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing- masing bernama xxxxxx bin

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari 17 halaman



xxxxx dan xxxxx bin xxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxx binti xxxxxxxxx menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama xxxxx bin xxxxx;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat karena sudah 1 tahun pacaran dan selalu pergi berdua bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari 17 halaman



4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan calon suaminya sudah punya pekerjaan;
7. Bahwa Pemohon bersama orang tua calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan dan siap untuk ikut bertanggungjawab jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari 17 halaman



2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan sudah haid bagi calon isteri) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 14 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai serta hubungan sudah sangat erat, karena sudah sering pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan badan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terhadap kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 15 dari 17 halaman



permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxx binti xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx bin xxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxx binti xxxxxx untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxx bin xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. St. Masdanah

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)